

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep, tujuan, dan implikasi pernikahan menjadi penting dalam konteks sosial, budaya, dan hukum saat ini. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan yang diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi yang sangat penting dalam agama Islam, dan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang stabil dan harmonis. Sesungguhnya pada pernikahan yang baik akan diteruskan dengan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Maka hasilnya adalah lahirnya generasi yang sehat jasmani rohani dan siap menjadi generasi penerus.¹

Dalam Islam pernikahan merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena hal itu merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.²

Selain itu dalam pandangan hukum Islam pernikahan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam ketentuan ikatan lahir

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Di Publishing 2011), hlm 17.

² As-Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Anabi, 1973), hlm 6.

batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Adanya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al Rum/30: 21:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat ini menjelaskan Allah SWT telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa kenyamanan. Implikasinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari seorang pasangan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Allah SWT mensyariatkan pernikahan karena dengan menikah terjadi akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami istri) untuk saling menikmati.⁴ Allah SWT menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia dari sekian banyak makhluk-makhluk lainnya. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah SWT di bumi ini.⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 87.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2006), hlm 3.

⁵ A. Mudjab Mahali, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, cet.I, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm 34.

Dalam Al-Qur'an sebagaimana diatas sudah jelas bahwa status ikatan pernikahan adalah merupakan ikatan yang kokoh dan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu, maka pernikahan harus dilakukan secara benar. Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri. Mereka telah terikat satu sama lain memiliki hak dan kewajiban yang tidak bisa dilepaskan. Setelah menikah, mereka akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing.⁶

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.⁷ Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Pernikahan menyebutkan bahwa: "Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁸

Upaya untuk melanjutkan proses regenerasi dalam Islam telah diatur melalui suatu cara yang lazim disebut dengan pernikahan. Pernikahan dalam

⁶ Syaikh Salim Bin Al-Hilali, *Syarah Riyaduhush Shalihin*, (Pustaka Imam Assyafi'I Jakarta cetakan IV Ramadhan 1424|2003 M), hlm 643.

⁷ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 43.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 2.

Islam merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekedar menghalalkan persetubuhan, Allah SWT menyebut pernikahan itu dengan “*mitsaqan ghalizan*” (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.⁹

Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.¹⁰ Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.¹¹

Nikah merupakan jalan yang lebih utama dalam upaya menjaga kehormatan karena dengan nikah seseorang bisa terjaga dari apa yang diharamkan Allah SWT. Islam sangat ketat dengan perkara menjaga kehormatan. Oleh karena itu Islam memerintahkan bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah, hendaknya ia menikah jangan untuk menunda-nunda lagi. Karena dengan menikah jiwa dan perasaan akan menjadi tenang. Telah

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002), hlm 387.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 55.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992), hlm 348.

menceritakan kepada kami Amru Bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; telah menceritakan kepada Umarah dari Abdurahman bin Yazid ia berkata: aku Al Qamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami: *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsu.”* (HR. Bukhari no. 5066 Kitab Fathul Bari).¹²

Pernikahan dipandang sebagai ibadah dan merupakan kontrak sosial yang mengikat antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen, saling pengertian, dan keberlanjutan dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan berkekalan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Demikian juga sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

¹² HR. Bukhari no. 5066 *Kitab Fathul Bari*.

istri dengan tujuan keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sahny suatu pernikahan apabila terpenuhi unsur rukun dan syarat pernikahan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu ada dalam rangkaian pekerjaan itu.

Pernikahan antara manusia dan makhluk yang lainnya pastilah terdapat banyak perbedaan. Kalau pernikahan pada hewan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa ada ikatan, tanggung jawab dan aturan, maka pernikahan pada manusia telah diatur secara lengkap dalam syariat agama Islam, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW.¹³

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami, istri, dan anak-anaknya. Adapun asas pernikahan dalam Islam adalah monogami (*tawahud al-zawj*), sedangkan prinsip pernikahan adalah kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokrasi (*al-muqrathiyah*). Asas-asas dan prinsip pernikahan tersebut berpegang pada konsep *al-kulliyatu al-khams/ad-dharuriyat al-khams* yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta sebagai dasar filosofinya.¹⁴

¹³ Musa Turoichan dan Nurul Mubin, *Nikmatnya Bulan Madu Dalam Pernikahan*, (Surabaya: Ampel Mulia. 2010), hlm 1.

¹⁴ Tim Pengurus Utama Gender, *Pembaruan Hukum Islam*, CLD KHI, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm 142.

Perkawinan didefinisikan awal dari sebuah pencapaian keluarga yang diharapkan dapat membuat pasangan suami istri menikmati kebahagiaan. Setelah terbentuknya sebuah keluarga, setiap keluarga memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan peran mereka.¹⁵

Dalam hukum positif pernikahan di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶

Sesungguhnya agama sebagai pedoman hidup termasuk di dalamnya membangun keluarga *sakinah*, karena dengan penghayatan dan pengamalan agama yang baik, setiap anggota keluarga akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan perintah Allah SWT yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* hal ini akan mampu membantu misi dan tujuan khususnya dalam berkeluarga suami istri yang harmonis.

Akan tetapi, jika melihat fenomena perkawinan yang dilakukan bagi masyarakat yang memiliki kesempurnaan fisik, peran atau fungsi suami istri untuk memenuhi hak dan kewajibannya adalah hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Namun dalam hal ini perkawinan yang memiliki kondisi

¹⁵ Haerul Rahmatiah HL, “Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga *Sakinah*”, (Shautuna, Vol. 2, No. 1, Januari 2021), hlm 29.

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan: UU No, 1 Th. 1974, PP No.9 Th. 197, PP No.10 Th.1983, (Semarang: Beringin Jaya), hlm 7.

penyangang tunanetra, tentu pembagian peran atau fungsi dalam keluarga tersebut akan mengalami perbedaan, bahkan ada hal-hal yang tidak terpenuhi.¹⁷ Gangguan yang terjadi pada indra penglihatannya, akan membuat para penyangang tunanetra tak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal.¹⁸ Situasinya akan menjadi berbeda bagi suami istri yang mengalami keterbatasan penglihatan. Hal ini tantangannya tentu lebih rumit mengingat keadaan fisik mereka yang jauh dari sempurna.¹⁹

Demikian juga dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Sejahtera menjelaskan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang pada pembangunan dasarnya dilandasi oleh ikatan pernikahan yang sah, mampu memenuhi segala kebutuhan hidup, baik yang meliputi spiritual dan material yang berbudi luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Agar hal itu terjadi, suami istri tunanetra harus mampu berkomitmen untuk memberikan berbagai hak-hak dan kewajiban yang diutus untuk kedua belah pihak.²¹ Mengenai pemberian

¹⁷ Zakaria Adnan, “*Persepsi Suami dan Istri Penyandang Disabilitas Tunanetra di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tunanetra Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm 2.

¹⁸ Jati Rinakri Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 32.

¹⁹ Adnan, “*Persepsi Suami dan Istri Penyandang Disabilitas ...*”, hlm 30.

²⁰ UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

²¹ Rahmatiah HL, “*Upaya Pasangan Tunanetra ...*”, hlm 41.

hak dan kewajiban suami istri terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Bab XII.²²

Namun, pasangan suami istri tunanetra ini terus mengupayakan komitmennya dengan berbagai macam cara untuk membangun keluarga yang damai.²³ Bahwa sesungguhnya keluarga tidak jauh dari permasalahannya begitu pula pada keluarga tunanetra ini, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan penghasilan yang didapatkan karena faktor usia yang semakin tua, serta adanya permasalahan yang dihadapinya menunjukkan bahwa mereka dapat membentuk keluarga dengan sangat sempurna.

Sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* adalah tujuan untuk semua manusia yang sudah melaksanakan sebuah pernikahan, tanpa terkecuali termasuk bagi penyandang disabilitas. Disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbatasan fisik dari orang yang normal pada umumnya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁴

Namun permasalahannya bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri tunanetra? Bagaimana pasangan tersebut mampu

²² Kompilasi Hukum Islam, Cet.8, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm 23.

²³ Iskandar Zulkarnain dan Sondang Mariana Marpaung, “Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Tunanetra Pemijat”, (Analytica Islamica, Vol.3, No.2, 2014), hlm 239.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

menjalankan hak dan kewajibannya dalam keluarga? Bagaimana cara seorang suami tunanetra dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga? Bagaimana cara suami istri menyelesaikan suatu permasalahan dalam keluarga? Bagaimana pasangan suami istri tunanetra mampu untuk menciptakan keluarga yang sakinah? Apa saja pemahaman atau upaya suami istri tunanetra terhadap keluarga yang sakinah?

Di kota Banjarbaru Kecamatan Loktabat Utara jalan Gotong Royong terdapat Kampung Tunanetra, penduduk yang bertempat tinggal disana ada beberapa keluarga yang suami istri tunanetra. Dalam kondisi seseorang yang mengalami kekurangan fisik dalam penglihatannya memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang lain pada umumnya. Peran fungsi permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lainnya. Meskipun demikian, pada kenyataannya membuktikan bahwa pasangan tunanetra ini dapat mempertahankan keluarganya dengan cukup baik sampai saat ini. Hal ini menjadi menarik karena mengingat dalam upaya membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dibutuhkan usaha dan kerja keras.

Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam hal ini secara komprehensif yang dituangkan dalam tesis dengan judul “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi Kasus Di Banjarbaru)”

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pasangan suami istri tunanetra terhadap keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra dalam mewujudkan keluarga yang harmonis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam mengenai:

1. Mendeskripsikan pemahaman pasangan suami istri tunanetra terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Mendeskripsikan upaya pasangan suami istri tunanetra dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum, khususnya Hukum keluarga.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi. Namun, Bagi perkembangan ilmu hukum, dan diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Meminimalkan ekstensibilitas kognitif sehingga bisa melampaui perumusan masalah yang sedang dikaji, deskripsi definisi diperlukan ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Keharmonisan rumah tangga

Keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah tujuan yang layak untuk dicapai. Karena hubungan yang sehat di antara anggota keluarga didasarkan pada perhatian terhadap mereka semua, maka sangat penting untuk dapat memperhatikan komponen-komponen untuk mengembangkannya. Pengembangan keluarga yang baik melibatkan pengamatan terhadap kejadian-kejadian dalam keluarga, mencari tahu akar masalah, dan mengamati bagaimana setiap anggota keluarga berubah. Menjalani kehidupan keluarga membutuhkan pendidikan dan pengejaran pengetahuan baru secara terus-menerus untuk memperluas wawasan seseorang. Untuk memprediksi kejadian yang tidak menguntungkan di masa depan, sangat penting

bagi seseorang untuk menyadari semua perubahan yang terjadi dalam keluarga dan pada setiap anggota, pengakuan dari setiap anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengembangkan pemahaman diperlukan pemahaman yang kuat tentang diri sendiri. Mencapai kesadaran diri akan mempermudah untuk menarik perhatian pada setiap peristiwa atau fungsi keluarga. Karena banyak latar belakang yang lebih mudah diungkapkan dan diselesaikan, masalah akan lebih mudah diselesaikan, dan pemahaman yang tumbuh dari pengetahuan ini akan menenangkan keadaan dalam keluarga. Sikap menerima adalah tahap selanjutnya dari sikap memahami. Sikap ini menyiratkan bahwa terlepas dari segala kekurangan dan kemampuannya, ia tetap layak mendapatkan posisi dalam keluarga. Pemikiran seperti ini akan mengarah pada lingkungan yang bahagia dan tumbuhnya kehangatan, yang merupakan fondasi bagi minat dan potensi anggota keluarga untuk berkembang. Diperlukan lebih banyak upaya setelah menerima keluarga apa adanya. Untuk bisa membawa perubahan dan menghilangkan kebosanan, keluarga juga dapat dikembangkan dengan cara ini, dengan kebutuhan setiap anggota dipenuhi sebaik mungkin. Setiap perubahan pada anak-anak atau orang tua secara fisik harus diikuti dengan penyesuaian.²⁵

2. Tunanetra

²⁵ Gunarsa dan Yulia Singgih D, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Gunung Mulia, 1986).

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Secara etimologis, kata tuna berarti luka, rusak, kurang atau tiada memiliki. Netra berarti mata atau penglihatan. Jadi tunanetra berarti kondisi luka atau rusaknya mata, sehingga mengakibatkan kurang atau tiada memiliki kemampuan persepsi penglihatan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa istilah tunanetra mengandung arti rusaknya penglihatan.

F. Penelitian Terdahulu

Melakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian sangatlah perlu, karena hal ini dapat memberikan penegasan serta pematapan terhadap tema yang diteliti.

Adapun yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini ada beberapa sebagai berikut:

- a. Fahrur Rozi, *Tesis yang berjudul “Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri Tunanetra Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”*, Universitas Islam Malang, 2021.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Pemahaman pasangan suami istri tunanetra keluarga sakinah adalah keluarga yang adem ayem, tentram dan selalu hidup rukun antar sesama anggota. Tiap permasalahan yang muncul mereka mengatasi dengan cara saling sharing bareng, ngomong dari hati ke hati dan adanya rasa pengertian diantara sesama anggota

keluarga. (2) Untuk mewujudkan keluarga sakinah merupakan adanya saling pengertian, antara suami maupun istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental (tunanetra). Pasangan tunanetra pernah berkata “lebih baik mencari nafkah halal, berangkat pagi pulang malam, keringat dingin, sering di maki-maki orang, dari pada meminta-minta, atau menjadi pengemis di pinggir jalanan. Hidup lebih barokah dan di ridhai Allah SWT. (3) Konflik yang terjadi pasangan suami istri tunanetra adalah ketika ekonomi dalam keadaan menurun, dimaki-maki orang dan yang paling berat ketika istrinya hamil pertama merupakan kepanikan dalam sebuah keluarga tunanetra. Ketika para pasangan tunanetra mengalami permasalahan seperti itu tunanetra menyelesaikan dengan lapang dada, senyuman, saling pengertian, saling mengalah antara satu dengan yang lain dan yang terakhir yakinlah kita punya gusti Allah SWT yang maha melihat dan pemberi rezeki.

- b. Eva Lutfi Chumaidah, *Skripsi* yang berjudul “*Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa, yang dapat melatar belakangi pernikahan pasangan sesama tunanetra karena saling bertemu di panti rehabilitasi dan saling mencintai. Kemudian

upaya yang dilakukan pasangan tunanetra tersebut dalam mewujudkan keluarga harmonis terdapat 7 poin, yaitu: adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan dan berperan serta untuk kemajuan bersama. Uraian tersebut dengan maksud adalah yang pertama, adanya saling pengertian, hal tersebut diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan memahami kekurangan pada diri setiap pasangan. Kedua, saling menerima kenyataan, dimana pasangan tersebut sudah sama-sama saling rela akan satu sama lain yang diwujudkan dengan sikap saling menerima keadaan dan tidak menuntut di luar kemampuan pasangannya. Ketiga saling melakukan penyesuaian diri diwujudkan dengan sikap menelaraskan visi dan misi yang berbeda. Keempat memupuk rasa cinta, yakni menjaga cinta kasih dengan sikap saling menyayangi, percaya, menjaga komunikasi. Kelima melaksanakan asas musyawarah agar keputusan penting dalam keluarga dibicarakan dan diputuskan bersama. Keenam suka memaafkan yang diwujudkan dengan sikap saling mengalah dan apabila salah satu sedang marah maka yang satunya mencoba menenangkan dan meminta maaf. Ketujuh berperan serta untuk kemajuan bersama dengan sikap bersama-sama dalam mengerjakan suatu hal tanpa memandang status sebagai istri atau suami.

- c. Haerul, Rahmatiah HL, *Jurnal* yang berjudul “*Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar*”. Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang berangkat dari pengamat dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Upaya pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah di pengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi dimana para pasangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melakukan perdagangan atau menjadi jasa tukang pijat sedang berdasar aspek spiritual dimana upaya yang dilakukan bahwa melalui yayasan tersebut mereka mendapatkan binaan spiritual dari para tenaga pengajar, 2) kendala pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah ada beberapa hal diantaranya adalah kondisi fisik yang mengalami keterbatasan, ekonomi yang kadang kala menjadi hambatan, komunikasi yang kurang efektif dan perselisihan, dan perselisihan yang kerap terjadi dalam rumah tangga. 3) keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan bahagia lahir batin hal ini menjadi tujuan aspek penting yang harus terbangun dalam keluarga dan menjadi tujuan baik sebelum membina rumah tangga maupun setelah. Karena menentukan konsep

bahagia dalam hidup adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya: penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah dan juga membahas tentang pengertian pernikahan dan konsep keluarga sakinah yang memberikan sebuah referensi dan juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

- d. Candle Clara Cantika, Devina Putri Anggreini, Ghofar Sidik, *Jurnal* yang berjudul “*Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik Di Kota Semarang*”. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu, kehidupan pasangan disabilitas sensorik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan deskripsi tentang kondisi kehidupan pasangan difable dalam mempertahankan kehidupan keluarganya. Data primer diambil dari pengamatan, wawancara dengan enam pasangan disabilitas sensorik di kota Semarang dengan kriteria tunarungu, tunawicara dan tunanetra dibawah naungan Yayasan Semar Cakep. Adapun indikator yang diteliti adalah ketahanan psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara bagaimana mempertahankan keluarga yaitu harus adanya kesesuaian antara suami isteri, harus memiliki rekan antara suami isteri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Adapun faktor yang mendukung pasangan

suami isteri disabilitas dalam ketahanan keluarga adalah karena saling memahami keterbatasan fisik yang sama-sama dimiliki menjadi penguat keharmonisan rumah tangga mereka. Untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga, ditengah keterbatasan pasangan disabilitas sensorik tetap berusaha untuk mengembangkan keterampilan menjadi penjahit, pemijat, dan melakukan pesan antar makanan. Yang membedakan adalah mengenai dalam segi psikologis bagaimana cara mereka dalam mewujudkannya komunikasi yang baik dan mengatasi segala masalah yang timbul dalam keluarga, keduanya harus saling mengalah antara satu sama lain. Penelitian ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat bahwa pentingnya pendampingan dan penguatan bagi pasangan disabilitas khususnya sensorik dalam melangsungkan rumah tangga mereka sehingga dapat terus harmonis ditengah keterbatasan fisik mereka.

- e. Deta Rohmatika, Skripsi yang berjudul “*Upaya Keluarga Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera (Studi Keluarga Tunanetra Di Kota Magelang)*” Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2023. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian ini dilakukan secara langsung di tempat yang diteliti untuk mendapatkan informasi akurat dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologi yaitu fokus pada penelitian yang berusaha memperoleh pemahaman

hukum secara langsung untuk mencapai tujuan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 5 pasangan keluarga tunanetra di Kota Magelang termasuk dalam Kesejahteraan Semu, karena selain mampu terpenuhinya indikator kesejahteraan BKKBN namun keluarga tersebut terdata adanya keluarga penerima bantuan pemerintah seperti Bansos berupa sembako, KIS, dan PKH. Adapun upaya keluarga tunanetra dalam membentuk keluarga yang sejahtera secara fisik maupun non fisik di Kota Magelang yaitu berusaha dengan bekerja semaksimal mungkin, terbentuknya rasa bersyukur, terjalinnya komunikasi antar keluarga, saling percaya satu sama lain, dan bersosialisasi baik dengan masyarakat sekitarnya.

G. Kajian Teori

Teori merupakan suatu prinsip yang dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang akan diteliti.²⁶ Ada beberapa teori yang akan penulis gunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini:

a. Grand Theory

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm 41.

1) Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

²⁸ Raharjo, *Ilmu Hukum ...*, hlm 69.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁹

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2) Teori Tujuan Hukum

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtig-keit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori

²⁹ Raharjo, *Ilmu Hukum ...*, hlm 54.

penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.³⁰

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.

Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³¹

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.³²

b. *Middle Theory*

³⁰ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, (Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014), hlm 219.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm 77.

³² Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 11.

1) Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.³³

c. *Applied Theory*

1) Teori Keadilan Hukum

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua: *distributief* dan keadilan *commutatief*. *Distributief* ialah keadilan

³³ Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum ...*, hlm 222.

yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan *commutatief* ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.³⁴

Keadilan hukum menurut L. J Van Apeldoorn artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan berarti bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.³⁵

2) Teori *Maslâhah Mursalah*

³⁴ Ana Suheri. *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, (Dalam Jurnal Morality Juni 2018, Volume 4 Nomor 1), hlm 62.

³⁵ Suheri, *Wujud Keadilan ...*, hlm 64.

Mashlâhah al-Mursalâh yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. *Mashlahat* ini dikatakan *mursalâh* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan *mashlâhat al-mutlaq*, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks *syari'at*. Dalam bahasa al-Ghazali, *mashlâhat* seperti ini disebut dengan *Istislâh*, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan *Munâsib al-mursal*.

'Ali 'Abd Rabbih mendefinisikan *mashlâhah al-mursalâh* yaitu gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan *mashlahat* atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari *syar'i*, diterima atau ditolak.³⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslâhah al-mursalâh* adalah *maslâhah* di mana *syar'i* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslâhah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslâhah al-mursalâh* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syar'i* (dalam mensyari'atkan hukum Islam)

³⁶ Misran, *Al-Mashlahah Mursalâh*, (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer) Dalam Jurnal hlm 11.

³⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm 123.

dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³⁸

Dengan definisi tentang *maslâhah al-mursalah* di atas yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian dikelompokkan menjadi beberapa kategori, Pengelompokan tersebut dibagi berdasarkan sifatnya, fokus kajian sudut penerapan, dan bentuknya.³⁹ Penelitian berdasarkan fokus kajiannya, dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris atau *socio-legal*.⁴⁰

Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm 424.

³⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020), hlm 35.

⁴⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum ...*, hlm 42.

seringkali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari atau dipecahkan permasalahannya. Suatu pendekatan penting dalam mengarahkan penelitian, karena bobot ilmiah suatu kajian banyak tergantung kepada ketepatan memilih pendekatan. Karena pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk sebuah penelitian.⁴²

Ada beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*Analytical approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative approach*).

a. Pendekatan Analitis

Pendekatan ini dilakukan jika penelitian ditujukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hokum. Penelitian ini menelaah pengertian, asas, kaidah, sistem, dan

⁴¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum ...*, hlm 42.

⁴² Irwansyah, *Penelitian Hukum ...*, hlm 133.

konsep yuridis. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan: pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁴³

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih. Pendekatan perbandingan ini merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.⁴⁴

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif

⁴³ Irwansyah, *Penelitian Hukum ...*, hlm 152.

⁴⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum ...*, hlm 144.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.⁴⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.⁴⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁸ Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Diantara bahan hukum sekunder adalah teori-teori hukum asas-asas hukum yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan berita internet.⁴⁹

c. Bahan Hukum Tersier

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 13.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm 141.

⁴⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 16.

⁴⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum ...*, hlm 141.

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 157.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain.⁵⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian hukum normatif, bahan yang dikaji adalah bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengumpulkan ketiga bahan tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan kajian tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang lain.⁵¹

5. Analisis Bahan

Analisis bahan diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh bahan.⁵² Secara sederhana analisis bahan ini disebut sebagai kegiatan memberi telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil

⁵⁰ Nurbanim, *Penerapan Teori Hukum ...*, hlm 16.

⁵¹ Nurbanim, *Penerapan Teori Hukum ...*, hlm 16.

⁵² Nurbanim, *Penerapan Teori Hukum ...*, hlm 16.

penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang sudah dikuasainya.⁵³

Dalam penelitian, analisis bahan dikelompokkan menjadi dua macam, yang meliputi, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.⁵⁴

Dalam penelitian ini yang adalah hukum normatif maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Yaitu dengan cara deskriptif menggambarkan temuan-temuan dalam penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang terpadu, maka penulis menyusun sistematika pembahasan:

BAB I berisi pendahuluan yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistemika penulisan.

BAB II memuat pengertian tentang kajian pustaka, yakni meliputi landasan teori yang terdiri dari: Pengertian Perkawinan, Pengertian Keluarga Harmonis, Tunanetra.

BAB III memuat tinjauan tentang metode penelitian, yakni meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian, teknis analisis data, dan validasi data.

BAB IV menjelaskan tentang paparan data dan hasil penelitian.

⁵³ Achmad, *Dualisme Penelitian ...*, hlm 19.

⁵⁴ Nurbanim, *Penerapan Teori Hukum ...*, hlm 16.

BAB V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat tentang saran-saran yang relevan yang dapat disampaikan kepada pihak terkait.